

BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Dana Desa di Desa Wirokerten Dan Desa Jagalan di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Pemerintahan desa keberadaanya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan, oleh karena itu dalam rangka otonomi daerah, upaya yang memberdayakan pemerintah desa harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Salah satu ciri pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan bila dengan biaya maka harus ada kepastian dan dapat terjangkau.⁶⁷

Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku Pembina, pengayom dan pelayananan masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi bukan mobilitas terhadap peningkatan desa. Dengan demikian penyelegaraan pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan sistem pemerintah nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pengaturan desa lebih lanjut dapat ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten sesuai dengan pedoman dalam pemerintahan kabupaten.

⁶⁷ HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 70

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Adapun sumber-sumber pendapatan desa berasal dari:⁶⁸

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagian hasil pajak daerah kabupaten/ kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh Per sen), yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

⁶⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan Keenam Jakarta: Erlangga, 2014. Hal 85

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya di pertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sisten pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah.⁶⁹

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 januari sampai desember, kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan antara lain adalah:⁷⁰

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang jasa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemugutan penerimaan desa, dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan desa lain yang sah.⁷¹

⁶⁹ *Ibid* 85

⁷⁰ *ibid*

⁷¹ Lihat UU Desa Nomor 6 tahun 2014

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada:

- a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui camat,
- b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan
- c. Masyarakat dalam musyawarah desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berlanjut hingga UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan Kepala Desa dan penghasilan Pemerintah Desa.⁷² *Pertama*, kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014). Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 (1)), pengesahan (Pasal 37 (5)) dan pelantikan (Pasal 38 (1)) Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

Kedua, pelantikan tersebut linier dengan penghasilan Kepala Desa. Pasal 66 (1) melegitimasi bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh

⁷² Lihat UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa Jonto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

penghasilan tetap setiap bulan ditambah dengan jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah (ayat (4)). Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 66 ayat (2)).

Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 66 ayat (3)). Skema sumber pendapatan Kepala Desa tersebut menunjukkan ketergantungan keuangan yang cukup besar bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Gerusan terhadap otonomi Desa pun diperkuat lagi dalam pembentukan Desa. Walaupun belum tentu sifat asal-usul dan hak-hak tradisional masyarakat Desa serta merta hilang karena kebijakan pemekaran Desa, keberadaan Desa secara formal tidak lagi merupakan komunitas sosial yang tumbuh melalui ikatan sosiologis.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah dalam hal ini Kabupaten dan di salurkan ke desa-desa yang ada di wilayah kabupaten Bantul dalam hal ini desa Wirokerten dan Desa Jagalan. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib di catat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti penerimaan yang sah.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan bukti pengesahaan sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dengan demikian itu bisa meminimalisir korupsi dari para pejabat yang berwenang dalam pengucuran dana desa ini.

Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dan bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh Persen).

Tujuan alokasi dana desa adalah:⁷³

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pemabagunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembagunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

⁷³ *ibid*

Rumusan yang dipergunakan dalam alokasi Dana desa adalah: ⁷⁴

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai bobot desa (BD) yang dihitung dengan rumusan dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan dll), selanjutnya disebut alokasi dana desa Proporsional (ADDP), besarnya pronsentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten Bantul di anggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati dalam hal ini Bupati Bantul Cq. Kepala bagian pemerintahan desa sekretaris daerah kabupaten bantul melalui camat setelah melalui verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten Bantul akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten bantul atau kepala badan pengelolaan keuangan daerah (BKPD) atau kepala badan pengelolaan keuangan dan kekayaan asset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa dalam hal ini desa wirokerten dan desa jagalan. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam

⁷⁴ *Ibid* 89

APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten bantul.

Berdasarkan peraturan Bupati Bantul Nomor 29 tahun 2015 tentang pengalokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pemerintah Desa tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa dengan dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Tujuan ADD adalah untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala besar dengan penetapan besarnya ADD untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan sumber penerimaan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - I. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - II. Operasional Pemerintah Desa;

- III. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- IV. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 tahun 2014.

Selain itu, APBDesa juga dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan secara *bottom-up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top-down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Maka Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:

1. jumlah penduduk;
2. angka kemiskinan;
3. luas wilayah; dan
4. Tingkat kesulitan geografis.

Sedangkan Pasal 4 ayat 2 menyebutkan ⁷⁵“Pengalokasian dan besaran dana desa untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri” maka dalam hal ini bupati bantul sangat menentukan mana desa yang akan diberi anggaran dana desa yang besar dan kecil. Akan tetapi desa berhak mengajukan permohonan anggaran dana desa kepada bupati melalui camat terlebih dahulu. ⁷⁶ hal demikian juga senada di sampaikan oleh carik desa wirokerten yang mengatakan besarnya anggaran dana desa (ADD) itu tergantung pada kriteria diatas pada pasal 4 ayat 2, sehingga desa hanya bisa mengajukan jumlah anggaran dan nominal yang dibutuhkan desa dan hasil itu di musyawarahkan di desa dan baru di ajukan ke bupati bantul dengan melalui camat setempat dalam hal ini camat Bagun tapan. Maka dalam proses anggaran dan implementasi anggaran desa sangat administrative untuk mengurangi KKN dan penyalahgunaan jabatan. ⁷⁷

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis kepada Kepala Desa Jagalan Eko Purwanto, terkait dengan implementasi peraturan bupati bantul tentang pengalokasian dana desa hal ini disusun dalam RKPDS dan dituangkan dalam

⁷⁵ Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 ayat 6.

⁷⁶ Hasil wawancara Bapak Kepala Desa Jagalan Eko Purwanto

⁷⁷ Hasil wawancara Dengan Bapak Carik Desa Wirokerten Yuan Purwanto.

APBDesa serta tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan bupati bantul nomor 34 tahun 2015. Tata cara atas usulan masyarakat dan di ranking dan adanya skala prioritas tentang alokasi dana desa serta di rembuk bersama BPD. Di samping itu juga proses alokasi dana desa itu dilakukan dengan mengajukan kepada bupati bantul setelah mendapat persetujuan camat, meminta rekomendasi camat terdahulu baru di ajukan ke bupati bantul dan ditransfer kerekening desa.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Carik Yuan Purwanto di desa Wirokerten. Pelaksanaan dana desa itu di jabarkan dalam empat bidang, penyelenggaraan pemerintah desa yang tertuang dalam Perdes, dalam hal ini ada 4 bidang anggaran, 1, penyelenggaraan pemerintah desa, 2. Bidang pelaksanaan pembangunan, 3. Bidang pelaksanaa kemasyarakatan, 4. Pemberdayaan masyarakat. Dan terkait dengan anggaran tinggi dan rendah hal itu terkait dengan klasifikasi atau kategori seperti jumlah penduduk dan wilayah desa tertentu. Maka dalam hal ini pengambilan dana desa itu hanya bisa di ambil oleh sekretaris desa dan bendahara desa.⁷⁹

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Di Desa Wirokerten Dan Desa Jagalan.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan

⁷⁸ *Ibid*, 10

⁷⁹ *Ibid*. 11

Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Yang dapat di gunakan dan dikelola oleh desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan bisa mengembangkan kemandirian desa dengan dana yang di anggarkan oleh desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagaian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana desa tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenagan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembagunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemsyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenagan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenanganya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal ini berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengigat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung

dana program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh Persen) dari total dana transfer kedaerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh Persen), anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Besaran dana desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, menteri mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam hal ini diajukan oleh kabupaten/kota. Tahap kedua, berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/wali kota mengalokasikan dana desa kepada setiap desa. Bupati/wali kota diberikan kewenangan untuk menentukan besaran jumlah anggaran tersebut berdasarkan pendapatan desa asli, dan penduduk yang padat dan wilayah geografis yang luas sehingga membutuhkan anggaran yang tinggi. Di samping itu juga melihat pada faktor pelayanan publik dan serta kesediaan transportasi masyarakat desa tersebut dan penghasilan warga penduduk setempat.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian dana desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan desa. Maka pengelolaan dana desa itu harus lah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁸⁰

Hambatan dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 29 tahun 2015 tentang pengalokasian dana desa dan tata cara pelaksanaan dana desa dan antara lain adalah, beragamnya sumber daya manusia, sehingga menerjemahkan berbeda-beda. Dan yang kedua adalah keterbatasan kualitas personel dan personelnnya juga tidak memadai personel karyawan di kantor desa.

Hambatan dalam alokasi dana desa, aturannya semua baru, dan tata cara administrasi yang baru, sehingga kita kurang paham dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut. Dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi di desa wirokerten itu sendiri.⁸¹ Maka dengan demikian perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dengan program-program yang di tuangkan dalam desa.

⁸⁰ Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 2

⁸¹ *Ibid*, 11